

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu pedoman dalam penyelenggaraan kelas internasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang berwawasan internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menyelenggarakan Program Kelas Internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas

Internasional Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2530);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana diubah Nomor 28 Tahun 2016 Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara;
17. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.
-------------	--

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang menyelenggarakan kegiatan akademik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam satu rumpun disiplin ilmu tertentu.
5. Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri adalah perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki kerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

6. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
10. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
12. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi;
13. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang menjadi beban studi mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

14. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
15. Pembelajaran Kelas Internasional merupakan pelaksanaan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris yang diikuti oleh mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing; diselenggarakan oleh program studi, fakultas, dan/atau universitas bekerja sama dengan mitra universitas luar negeri;
16. Kurikulum Kelas internasional adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum program studi reguler;
17. Evaluasi pembelajaran Kelas Internasional adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa sebagai pengukuran hasil belajar dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu dengan menggunakan Bahasa Inggris.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Kelas Internasional adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional;
- b. menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global;

- c. penguatan internasionalisasi perguruan tinggi; dan
- d. meningkatkan mutu program studi.

Pasal 3

Manfaat

Manfaat dari Penyelenggaraan kelas Internasional adalah:

- a. meningkatkan kemampuan berinteraksi lulusan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- b. memperluas kesempatan kerja lulusan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta di dalam dan luar negeri;
- c. memperluas jaringan dan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi secara global; dan
- d. memperluas kesempatan calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

BAB III

PENDIRIAN KELAS INTERNASIONAL

Pasal 4

Persyaratan

Persyaratan pendirian kelas internasional adalah:

- a. Izin penyelenggaraan Kelas Internasional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Program studi yang menyelenggarakan kelas internasional minimal terakreditasi B oleh Badan

- Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi mandiri (LAM);
- c. Program studi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh pemerintah;
 - d. Memiliki Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
 - e. Memiliki dokumen pembelajaran dalam bahasa Inggris yang terdiri atas: kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, panduan praktikum, perangkat evaluasi dan program penguatan kompetensi global; dan
 - f. Memiliki rencana biaya operasional.

Pasal 5

Prosedur Pendirian

Prosedur pendirian kelas internasional adalah:

- a. Ketua Jurusan mengajukan usulan pendirian Kelas Internasional kepada Dekan.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di usulkan ke Senat Fakultas oleh Dekan.
- c. Hasil pertimbangan dan persetujuan dari Senat Fakultas Dekan menindaklanjuti usulan kelas internasional untuk diusulkan ke Rektor
- d. Usulan kelas internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c diusulkan ke Senat UPN "Veteran" Yogyakarta oleh Rektor; dan
- e. Hasil pertimbangan dan persetujuan Senat UPN "Veteran" Yogyakarta Rektor menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pendirian kelas internasional.

BAB IV
PERSYARATAN TENAGA PENDIDIK, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Pasal 6
Tenaga Pendidik

Dosen yang ditugaskan untuk menyelenggarakan program pendidikan Kelas Internasional dengan memenuhi persyaratan:

- a. mampu merencanakan proses pembelajaran dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, panduan praktikum, dan perangkat evaluasi dalam Bahasa Inggris;
- b. mampu melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan pengantar Bahasa Inggris;
- c. mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan mahasiswa meliputi pembimbingan akademik, praktik lapangan, praktik industri, serta bimbingan dan pelatihan kegiatan kemahasiswaan, seminar, tugas akhir, dalam Bahasa Inggris;
- d. penyelenggaraan mata kuliah untuk Kelas Internasional disediakan pada sesi yang berbeda dengan kelas reguler dan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 7
Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan

pada Kelas Internasional harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris.

Pasal 8

Mahasiswa

- (1) Persyaratan administratif calon peserta Kelas Internasional adalah sama dengan persyaratan yang berlaku pada program reguler;
- (2) Calon peserta Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- (3) Seleksi calon peserta Kelas Internasional diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
- (4) Peserta Kelas Internasional tidak diperbolehkan pindah ke kelas reguler;
- (5) Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi dan potensi akademik, serta kemampuan Bahasa Inggris yang baku baik lisan maupun tulisan;
- (6) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Kurikulum dan Masa Studi

- (1) Kurikulum Kelas Internasional disesuaikan dengan kurikulum program studi reguler.
- (2) Ketentuan Pengelompokkan mata kuliah, beban dan masa studi, serta pengambilan mata kuliah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 10

Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Proses belajar mengajar pada Kelas Internasional menggunakan Bahasa Inggris.
- (2) Kelas Internasional dapat diselenggarakan dengan pola gelar ganda (double degree), program kembaran (twin program), gelar bersama (joint degree), maupun alih kredit (credit transfer), atau ambil kredit (credit earning).
- (3) Dosen membagikan RPS berbahasa Inggris kepada mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan.
- (4) Perkuliahan dapat berupa pertemuan tatap muka atau menerapkan sistem dalam jaringan (daring) atau pembelajaran bauran (hybrid), praktikum, kuliah lapangan, tutorial, magang, praktik lapangan, dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- (5) Beberapa topik khusus perkuliahan dapat dilaksanakan dengan general lecture, company visit, dan/atau visiting foreign lecturer sesuai dengan isi kurikulum.

Pasal 11

Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar

- (1) Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa program Pendidikan Kelas Internasional mengikuti ketentuan Peraturan Rektor Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Peraturan akademik.

- (2) Seluruh bentuk tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan mahasiswa wajib menggunakan Bahasa Inggris;
- (3) Bentuk evaluasi perkuliahan berupa tes tertulis, tes lisan, presentasi, dan/atau tugas proyek yang keseluruhannya menggunakan Bahasa Inggris;
- (4) Tugas akhir wajib ditulis menggunakan Bahasa Inggris.

Pasal 12

Program Penguatan Kompetensi Global

Program Penguatan Kompetensi Global terdiri dari:

- a. Peningkatan kemampuan bahasa asing selain Bahasa Inggris;
- b. Peningkatan nilai-nilai kepemimpinan;
- c. Peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi;
- d. Peningkatan kemampuan public speaking;
- e. Partisipasi aktif dalam kegiatan internasional (short program, student exchange, konferensi internasional, publikasi internasional); dan
- f. Peningkatan kesadaran antar budaya.

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Untuk menjamin mutu proses dan hasil pendidikan Kelas Internasional, koordinator program studi bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan perkuliahan dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan ke pimpinan jurusan untuk diteruskan ke pimpinan fakultas dan universitas;

- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, dilakukan oleh Tim Pelaksana Penjaminan Mutu di tingkat program studi dan fakultas, serta Pusat Penjaminan Mutu Internal di tingkat universitas;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan kepada dosen dan ketua program studi untuk mendapatkan tindak lanjut dan perbaikan secara terus-menerus.

Pasal 14

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan pada Kelas Internasional memerlukan:

- a. Memiliki ruang kuliah dan/atau ruang *micro teaching* yang representatif dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik, dan dilengkapi dengan pendingin udara (AC);
- b. Tersedia fasilitas berupa kursi kuliah, white board, LCD proyektor yang memadai;
- c. Tersedia jaringan internet (LAN atau WiFi);
- d. Tersedia berbagai referensi dalam Bahasa Inggris di ruang baca/perpustakaan untuk menunjang perkuliahan;
- e. Tersedia alat dan bahan praktikum di laboratorium; dan
- f. Tersedia prasarana penunjang yang layak dan memadai.

Pasal 15

Kelulusan, Gelar, dan Predikat Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari universitas apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kelulusan, gelar, dan predikat kelulusan mahasiswa yang mengikuti program Kelas Internasional sama seperti mahasiswa yang mengikuti program regular.
- (3) Lulusan dapat memperoleh ijazah dan transkrip nilai dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Lulusan dapat memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyelesaikan program studi Kelas internasional dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (5) Gelar bagi lulusan Kelas Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Predikat kelulusan program Pendidikan Kelas Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Internasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 November 2021

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MUHAMMAD IRHAS EFFENDI